



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **REZKY RIFALDI Alias ANDUNG Bin MALLUN;**

Tempat lahir : **Poso;**

Umur/tanggal lahir : **16 tahun / 02 April 1999;**

Jenis kelamin : **Laki – laki;**

Kebangsaan : **Indonesia;**

Tempat tinggal : **Jalan Baru, Dusun Karetan, RT / RW 001 / 001, Kelurahan Barammase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Tidak Ada;**

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1 Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 ;

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;

4 Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;

6 Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH.,M.H., Ilyas Billa, S.H.,M.H., dan Drs. Ansar Ukkas,S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 13/Pen.PH/2016/ PN.Plp, tanggal 17 Februari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 28 Maret 2016 No.15/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 15/PID.SUS.ANAK./2016/PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 15/
PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 28 Maret 2016 tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan
yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk. :
PDM -14/Epp.1/PALOLO/01/2016 tertanggal 12 Februari 2016 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Rezky Rifaldi Alias Andung Bin Mallun bersama - sama
dengan Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman (penuntutan dilakukan secara
terpisah), pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wita dan
pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekitar pukul 23.45 Wita atau setidaknya
tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Warkop Bisang di Jl. Andi Djemma,
Kota Palopo dan bertempat di Jl. KH. M. Kasim lorong Kuala Lumpur, Kota Palopo
atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki
oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan
yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman berboncengan sambil berkeliling Kota Palopo, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah marun milik saksi korban Erwin Irawansyach terparkir di depan Warkop Bisang, selanjutnya Terdakwa meminta Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman untuk memberhentikan motornya, setelah itu Terdakwa turun dari motor dan mendekati sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman mengamati keadaan sekeliling, kemudian Terdakwa pura – pura duduk di atas motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci kontak motor Honda jenis Revo dan memasukkan ke lubang kunci kontak motor Yamaha Mio Soul dan memutar – mutar secara berulang kali sampai motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, Terdakwa kembali bersama dengan Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman berboncengan menuju tempat kos teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan temannya, setelah itu ketika Terdakwa hendak pulang, Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman melihat sepeda motor merk Viar milik saksi korban Joni Sanda Lalong sedang terparkir di depan kamar, lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman mendorong



sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah kos kemudian
menyalakan motor tersebut dan membawa pergi motor tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
363 ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya
tanggal 22 Februari 2016 No.Reg.Perk. :PDM-14/Epp.2/Palopo/01/2016 meminta
agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1 Menyatakan Terdakwa Rezky Rifaldi Alias Andung Bin Mallun bersalah
melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”,
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4, dan ke – 5
KUHP sesuai dalam ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezky Rifaldi Alias Andung Bin
Mallun dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun
10 (Sepuluh) Bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa ; -----
• 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DD 3382 SC merk Yamaha !\$ D
(Mio Soul) warna merah tahun pembuatan 2008, nomor rangka
MH314D0028K263570, nomor mesin 14D263604 ; -----

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar nomor polisi DP 5044 GA warna
merah hitam nomor rangka MF3VR10887L031355, nomor mesin
YX150FMG0670207894 ; -----

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Mirwan Rahman Alias
Wawan Bin Rahman ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 Februari 2016 No.04/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa Rezky Rifaldi Alias Andung Bin Mallun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **08 (Delapan) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DD 3382 SC merk Yamaha !\$ D (Mio Soul) warna merah tahun pembuatan 2008, nomor rangka MH314D0028K263570, nomor mesin 14D263604 ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar nomor polisi DP 5044 GA warna merah hitam nomor rangka MF3VR10887L031355, nomor mesin YX150FMG0670207894 ; -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara Mirwan Rahman Alias Wawan Bin Rahman ; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat oleh ANY BUNGA,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor :04/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plp. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016 oleh AMIRULLAH.

Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Makassar No.04/Pid.Sus.Anak/ 2016/ PN.Plp. tanggal 24 Februari 2016 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 01 Maret 2016 oleh ANY BUNGA,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 04/ Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plp. diucapkan pada tanggal 24 Februari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 25 Februari 2016 maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri



Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor :04/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Palopo,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai hasil pembuktian dan
menentukan terbuktinya kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
dinilai sudah tepat dan benar tersebut sehingga diambil alih sebagai pendapat dan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini
dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor :04/
Pid.Sus.Anak/2016/PN.Plp yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat
penahanan yang sah , maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4)
KUHP) ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dijatuhi pidana maka kepadanya
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar
putusan (Pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Mengingat ;

- 1 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

- 2 Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;----



- 3 Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 4 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
- 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Khususnya Pasal 233 – 243 KUHP) ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor :04/Pid.Sus.Anak/2016/ PN.Palopo yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016** oleh kami **H.MULYANTO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYANI,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum

Terdakwa dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

HARI SASANGKA.

H.MULYANTO,SH.,MH.

TTD

YANCE BOMBING,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

HJ. SURYANI,SH.,MH.

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)